



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* oleh;

xxx, tanggal lahir 17 Oktober 1961 /umur 63, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

xxx, tanggal 11 Desember 1965 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2025 yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Clp, tanggal 13 Februari 2025, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Sutarno bin Basirun) telah menikah dengan Pemohon II (Suparti binti Achmad Subari) di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 1984, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :86/28/VII/1984, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap tertanggal 17 Juli 1984;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I (Sutarno bin Basirun) dengan Pemohon II (Suparti binti Achmad Subari) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Eka Marliyani, Jenis kelamin Perempuan lahir di Cilacap, 03 Maret 1985;
2. Puji Prayitno, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap, 25 April 1987;
3. Tri Kukuh Wibowo, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Cilacap, 18 November 1992;
4. Deswita Ayu Rahmadani, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Cilacap, 30 November 2006, Umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama :xx
NIK :3301177011060002
Tempat Tanggal Lahir :Cilacap, 30 November 2006
Umur :18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan
Pendidikan :SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan :Karyawan Swasta
Alamat :xx Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama :xx
NIK :3302050207030001
Tempat Tanggal Lahir :Banyumas, 02 Juli 2003
Umur :21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan
Pendidikan :SLTA
Agama :Islam
Pekerjaan :Guru Honorir
Alamat :xx, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Penolakan dengan Nomor :B-047/Kua.11.02.09/PW.01/2/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas;
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama `3 (tiga) tahun dan sudah rembug keluarga sejak tanggal 03 Januari 2025, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga begitupun calon suaminya telah (akil baligh) serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan yang mana calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Guru Honorer dengan pendapatan perbulannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, para Pemohon sanggup terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama (Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro);
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sutarno bin Basirun yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-047/Kua.11.02.09/PW.01/2/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301171710610001 tanggal 13 Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301175112650001 tanggal 01 Desember 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 86/28/1984 tanggal 17 Juli 198 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301172301054226 tanggal 13 Februari 2025 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301177011060002 tanggal 08 Mei 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 17110/Dis/2010 tanggal 20 April 2010 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor M-SMK/K13-

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3/24/0496259 tanggal 28 Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Calon Suami NIK 3302050511760001 tanggal 13 Oktober 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Calon Suami NIK 3302054406750003 tanggal 25 Agustus 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami NIK 3302050207030001 tanggal 29 Desember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Nomor 4117/2003 tanggal 01 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Suami NomorM-SMK/K13 3/23/0690531 tanggal 17 Mei 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;
14. Fotocopy Hasil pemeriksaan Kehamilan tanggal 13 Februari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cilacap memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 14

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon adalah sebagai Orangtua kandung dari Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terbukti anak beragama Islam, maka sebagaimana

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon beragama Islam, dan Para Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno, Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro dan orangtua/wali dari Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno adalah anak kandung dari Para Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan maka anak Para Pemohon dan calon suaminya baru dapat dinikahkan jika sudah cukup umur atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cilacap setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pasangan suami istri dan orangtua/wali calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 3 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- bahwa Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno telah dilamar oleh Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro pada tanggal 03 Januari 2025

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Deswita Ayu Rahmadani binti Sutarno telah dilamar oleh Armas Afandi Nur Syaefulloh bin Maskun Joko Kuncoro pada tanggal 03 Januari 2025
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon istri telah dilamar oleh pihak calon suami pada tanggal 03 Januari 2025 dan lamaran tersebut telah diterima serta pihak calon istri telah menentukan hari dan tanggal perkawinan berdasarkan perhitungan adat Jawa yang diyakininya;

Menimbang, bahwa saat lamaran terjadi, usia calon istri sudah lebih dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limitasi usia yang telah ditentukan pada Pasal 7 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon telah memperhitungkan pada saat akan dilaksanakan prosesi pernikahan telah mencapai usia diperbolehkannya menikah;

Menimbang, bahwa perubahan limitasi usia pernikahan bagi calon istri sebagaimana yang telah diatur pada Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan baru diundangkannya pada 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kepatuhan Para Pemohon terhadap peraturan perundang-undangan telah nampak saat menerima lamaran pihak calon suami di mana calon istri usianya akan sesuai dengan batas yang telah ditentukan undang-undang yang berlaku saat itu, sedangkan keyakinan dan kemandirian hati untuk menentukan hari pernikahan yang didasarkan hitungan adat Jawa jatuh pada hari dan bulan, di mana Undang-Undang yang baru menjadikan halangan untuk dilaksanakan pernikahan, maka sikap dan keyakinan adat yang diyakini oleh kedua keluarga calon mempelai perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sikap keluarga kedua calon pihak mempelai memilih hari di mana saat itu belum ada larangan atas batas usia pernikahan, menurut Hakim Tunggal hal tersebut tidak melanggar aturan dan bahkan telah tunduk dan patuh atas peraturan, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim tunggal secara elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **xxx**
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*)

Demikian Penetapan secara elektronik ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Teti Himati sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No 80/Pdt.P/2025/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)